PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMECUTAN KELOD

TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Prngalokasian Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

d. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pemecutan Kelod tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 31);

12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/968/HK/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2015;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMECUTAN KELOD

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	**Rp**	**4.901.632.117,99**
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.622.362.100,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	3.311.974.017,99
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	441.407.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	352.037.000,00
e. Bidang Tidak Terduga	Rp	3.042.946,40
Jumlah Belanja	**Rp**	**5.703.823.564,39**
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	829.191.446,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	**Rp**	**829.191.446,40**
Jumlah (1 – 2 + 3)	**Rp**	**0,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5 November 2015
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

I WAYAN TANTRA

Diundangkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Desember 2015

SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SETWIL DESA PEMECUTAN KELOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

I WAYAN BUDI

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR 4